

## **PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI DALAM PENGAWASAN MASALAH UPAH MINIMUM DI PROVINSI JAMBI BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 56 TAHUN 2016**

**Ilham Mulia Siregar, \*Ansorullah \*Muhammad Amin \*Muhammad Eriton**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361

Handphone/Telepon : 081244362452

E-mail : [ilhammulias11@gmail.com](mailto:ilhammulias11@gmail.com)

### **Abstract**

*This research is to find out and analyze the role of the Jambi provincial Manpower and Transmigration Service in supervising minimum wage issues in Jambi Province (Case Study of Jambi Gubernatorial Regulation Number 56 of 2016). Jambi Province (Case Study of Jambi Gubernatorial Regulation Number 56 of 2016). Based on the research objectives, the problem can be formulated, namely: What is the role of the Jambi Province Manpower Office in Supervising Minimum Wage Issues in Jambi Province and what are the obstacles faced by the Jambi Province Manpower Office. The method used is empirical juridical. The results of this research prove that: The role of the Jambi Province Manpower and Transmigration Service in overseeing minimum wage issues is in accordance with Gubernatorial Regulation number 56 of 2016. This is proven by data from the Jambi Province Manpower and Transmigration Office, there are only 28 cases out of 1845 consisting of companies. Which means only 2% commit wage violations. The obstacles faced by the Jambi Province Manpower and Transmigration Office are a lack of labor inspectors, and evaluation of wage standard regulations is needed so that compliance with the Provincial Minimum Wage in Jambi Province is implemented*

**Keywords:** *Supervision, Minimum Wage, Department of Manpower and Transmigration*

### **Abstrak**

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Jambi dalam pengawasan masalah upah minimum di provinsi jambi (Studi Kasus Pergub Jambi Nomor 56 Tahun 2016 ) Untuk mengetahui menganalisis kendala peran dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi jambi dalam pengawasan masalah upah minimum di provinsi jambi (Studi Kasus Pergub Jambi Nomor 56 Tahun 2016). Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya, yakni : Bagaimana Peran Disnakertrans Provinsi Jambi Dalam Pengawasan Masalah Upah Minimum Di Provinsi Jambi dan Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Disnakertrans Provinsi Jambi Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa : Peran Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam pengawsan masalah upah minimum sudah sesuai dengan dalam pergub nomor 56 tahun 2016, ini dibuktikan pada data Disnakertrans Provinsi Jambi hanya terdapat 28 kasus dari 1845 yang terdiri dari perusahaan.Yang berarti hanya 2% yang melakukan pelanggaran pengupahan, Kendala yang dihadapi oleh Disnakertrans Provinsi Jambi Kurangnya Jumlah pegawai pengawas

ketenagakerjaan, dan diperlukan evaluasi atas peraturan standar upah agar pemenuhan upah Minimum Provinsi di Provinsi Jambi terlaksana.

**Kata Kunci : Pengawasan, Upah Minimum, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

## I. Pendahuluan

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama.<sup>1</sup> Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.<sup>2</sup>

Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang seluruh aksinya didasarkan atas dan diatur oleh hukum. Teori negara hukum menyajikan konsep-konsep atau ide-ide bagaimana membangun negara hukum yang baik, bagaimana cara hidup bersama, bermasyarakat, dan bernegara yang dapat melindungi berbagai kepentingan dan mengatur cara pengawasan jika terjadi benturan antara berbagai kepentingan dengan berpijak pada prinsip tegaknya kepastian hukum, terwujudnya rasa keadilan serta kedamaian antara berbagai pihak yang berkepentingan tersebut dan sekaligus memberi arahan kepada kehidupan yang lebih baik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan isu ketenagakerjaan merupakan hak warga negara dan hak asasi manusia. Ketenagakerjaan sebagai hak warga negara diatur dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Segala warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak". Dalam kaitan dengan hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28 D ayat (2) menyebutkan "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja" Selanjutnya dalam Pasal 28 1 ayat (4) menyebutkan bahwa "perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".<sup>3</sup>

Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 73.

<sup>2</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 21.

<sup>3</sup> Sarah Selfina Kuahaty et al., *Hukum Ketenagakerjaan*, widina Bakti Persada, Bandung, 2021, hlm. 45- 46.

pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam Pembangunan Nasional, namun dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan. Permasalahan dalam dunia ketenagakerjaan merupakan masalah yang cukup kompleks bagi setiap negara di dunia, tak terkecuali Indonesia.<sup>4</sup>

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi, bersamaan dengan infrastruktur dan governance sehingga dapat mempercepat naik turunnya daya saing suatu perekonomian. Ketenagakerjaan adalah elemen paling penting pada kehidupan masyarakat Indonesia, sebab sebagai suatu cara untuk seseorang dalam menghidupi dirinya dari hasil bekerja, serta untuk keluarga. UUD Tahun 1945 menyebutkan bila “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Bisa dimaknai bila negara memberi hak untuk masyarakatnya agar memperoleh kehidupan serta pekerjaan yang pantas.<sup>5</sup>

Upah menurut Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.<sup>6</sup>

Upah minimum ditetapkan oleh gubernur melalui dewan pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota sebagaimana telah diatur dalam pasal 88 ayat (3) Undang - Undang

---

<sup>4</sup> Agil Priyovi Yonanda, Hardius Usman. “*Determinan Status Horizontal Mismatch pada Pekerja Lulusan Pendidikan Tinggi di Indonesia,*” Jurnal Ketenagakerjaan Vol 18 No. 2, 2023 Online ISSN: 2722-8770 Print ISSN: 1907-6096, hlm. 3.

<sup>5</sup> Penny Naluria Utami, Penetapan Upah Minimum Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Pekerja, Sosio Informa Vol. 5, No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2019 Kesejahteraan Sosial, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, hlm.163.

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara, Republik Indonesia Nomor 4279).

Ketenagakerjaan, Upah yang diberikan pemberi kerja kepada penerima kerja atau buruh terdiri dari upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan yang mana Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan pasal 5 ayat (1) "Kebijakan pengupahan ditetapkan salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan sebagaimana juga telah diatur di dalam pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa: "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan".<sup>7</sup>

Dalam Peraturan Daerah Jambi No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pasal 51 ayat (1) Gubernur Wajib Menentukan Upah minimum Provinsi dan dalam menetapkan UMP tersebut Gubernur memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi. Di jelaskan dalam PERDA Jambi No 4 tahun 2019 pasal 51 ayat (3) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud tidak sesuai ketentuan, penetapan upah minimum dilakukan berdasarkan formula perhitungan upah minimum, dan sebagaimana juga telah diatur di dalam pasal 50 ayat (5) menyatakan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Upah Minimum dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".<sup>8</sup>

Untuk besaran upah minimum kabupaten kota di setiap wilayah mempunyai perbedaan yang ditetapkan dengan surat keputusan gubernur. berkaitan dengan upah minimum yang berlaku untuk

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648)

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 4)

Daerah Provinsi Jambi diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Jambi nomor 1047/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2022 tentang penetapan UMP tahun 2023 Rp2.943.033,08 dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah koma nol delapan sen) perbulan. Dengan ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tersebut, artinya pengusaha harus mengikuti besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan tersebut, pekerja/buruh berhak mendapat jaminan untuk itu. Agar pekerja/buruh tetap mendapatkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang layak dan menjamin kesejahteraan dari pekerja/buruh itu sendiri.

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan dan masalah upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Disnakertrans dalam bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

Menurut data yang diambil dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi terdapat Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi selama tahun 2023 terdapat sekitar total ada sekitar 15.623 perusahaan di Jambi yang hingga kini masih aktif beroperasi . Dari jumlah sebanyak itu, 796 perusahaan di antaranya masuk dalam kategori perusahaan skala kecil, 770 perusahaan skala sedang, dan 279 perusahaan skala besar. Sisanya usaha Mikro/UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Dalam segi pengupahan ada 15.623 perusahaan yang ada di Jambi yang melaporkan wajib online ke kementerian ketenagakerjaan yang dapat dilihat di Disnakertrans Jambi. Dari jumlah tersebut ada 28 perusahaan yang terindikasi pelanggaran ketenagakerjaan dalam segi pengupahan. Pelanggaran itu terdiri dari berbagai hal, seperti pemberian upah yang tidak layak kepada para pekerja atau upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

## **II. Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan ialah yuridis empiris. Metode penelitian ini digunakan untuk melihat sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat dan penelitian empiris lebih menekankan pada segi observasinya dimana titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta yang ada.<sup>9</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan bentuk Deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan Peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi Dalam Pengawasan Masalah Upah Minimum Di Provinsi Jambi (Studi Kasus Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2016).

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer yang berasal dari data lapangan, data lapangan itu diperoleh dari responden. Data berikutnya yaitu data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yang meliuti bahan hukum primer Yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan masalah yang diteliti, bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur atau bacaan-bacaan ilmiah seperti Buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan Internet.

Dalam penelitian ini data atau bahan informasi dan keterangan yang telah dikumpulkan akan dilakukan pengolahan data selanjutnya dianalisis data tersebut dianalisis secara kualitatif disajikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang tertulis

### **III. Pembahasan dan analisis**

#### **A. Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Dalam Pengawasan Masalah Upah Minimum Di Provinsi Jambi**

Pada dasarnya, pengawasan diarahkan secara totalitas untuk menghindari potensi penyimpangan atau penyelewengan terhadap tujuan yang ditargetkan. Pengawasan diharapkan berfungsi untuk membantu pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah di dirumuskan secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi memiliki tanggung jawab dalam menilai apakah peraturan perundang-undangan itu sudah dilakukan oleh para perusahaan yang beroperasi di provinsi Jambi.

---

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju , Bandung , 2008, hlm 123.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mempunyai peranan strategis dalam pengawasan masalah upah minimum. Peranan tersebut dapat dilihat dari pasal 20 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi bahwa :

Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

Berdasarkan hasil wawancara belrsama Ibu Tri Artuti Wihabsari sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Bahwa :

“pengawasan yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan pada masing-masing pemerintah daerah memiliki peran sangat penting dalam implementasi peraturan perundang–perundangan Ketenagakerjaan, dengan kata lain pengawas ketengakerjaan berperan sebagai pengawas dan bertugas untuk menegakkan pelaksanaan peraturan Perundangan–Undangan mengenai ketenagakerjaan. Dasar Hukum Pengawas dalam menjalankan kewenangannya dalam pengawasan ketenagakerjaan yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 51 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023”.<sup>10</sup>

Tugas dan fungsi dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 pasal 14 bahwa :

- (1) Penghitungan penyesuaian nilai Upah Minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi.
- (2) Hasil penghitungan penyesuaian nilai Upah Minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas.
- (3) Dalam hal hasil rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai formula penghitungan Upah Minimum, Gubernur menetapkan Upah

---

<sup>10</sup> Wawancara bersama Ibu Tri Artuti Wihabsari, sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi, pada tanggal 28 Mei 2024.

Minimum provinsi berdasarkan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).

Dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Jambi untuk tahun 2023 berlaku Keputusan Gubernur 1047/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2022 tentang penetapan UMP tahun 2023 Rp2.943.033,08 dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah koma nol delapan sen) perbulan. Keputusan ini mulai berlaku dari 1 Januari 2023. Dari ketetapan tersebut UMP Jambi mengalami kenaikan sebesar Rp.244.092,21 atau 9,04% dari sebelumnya sebesar Rp.2.698.940,87 pada saat tahun 2022.<sup>11</sup>

Penetapan upah minimum berfungsi sebagai safety net (jaring pengaman), sehingga upah yang diterima oleh buruh/pekerja tetap stabil, mengurangi kesenjangan antara upah tertinggi dan terendah, serta meningkatkan penghasilan buruh/pekerja pada level yang paling bawah. Penetapan upah minimum sesuai pasal 6 ayat (2) formula penghitungan Upah Minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya, Dinas Tenaga Kerja Kota Jambi melalui Sub Dinas Pengawasan selalu berpedoman dan mengacu ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Perusahaan-perusahaan wajib melaporkan data ketenagakerjaan secara online ke Kementerian Ketenagakerjaan mengenai data ketenagakerjaannya. Dasar hukum Wajib Lapo Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) tersebut yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan.
- b. Permenaker Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapo Perusahaan dalam Jaringan.
- c. Permenaker Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Permenaker No. 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapo Perusahaan dalam Jaringan

WLKP ini bersifat wajib bagi para perusahaan Agar terhindar dari sanksi. Adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana bertujuan untuk menertibkan para pelaksana kebijakan. Aturan terkait sanksi tersebut salah satunya terdapat di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Wajib

---

<sup>11</sup> <https://www.detik.com/sumbagsel/bisnis/d-6963176/gaji-umr-jambi-2023-naik-hingga-9-04-dari-tahun-2022>, diakses pada 3 April 2024 Pukul 06:49 WIB



Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. Dalam aturan tersebut telah dijelaskan bahwa sanksi kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 1.000.000 apabila perusahaan tidak melakukan kewajibannya melaporkan data-data perusahaan, baik itu setelah berdiri maupun perpanjangan setiap tahunnya. Pelaporan tersebut dilakukan paling lambat 30 hari sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan data yang dihimpun di Disnaker Ditahun 2023 terdapat 28 kasus pelanggaran yang terbagi menjadi 18 kasus di wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) I meliputi wilayah ( Muara Jambi, Kota Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur, dan Batanghari ), UPTD II ( Bungo, Tebo, Merangin, Sarolangun ) terdapat 10 kasus, sedangkan UPTD III ( Kota Sungai Penuh, Kerinci ) tidak terdapat kasus untuk tahun 2023.

Berdasar hasil wawancara belrsama Ibu Evawati Harvia Surma selaku Kepala Seksi Pengawasan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja yang mengemukakan bahwa :

“Pengawasan terhadap pemenuhan UMP dilakukan terhadap setiap perusahaan yang berkedudukan di Provinsi Jambi dan tanpa kriteria khusus. Permenaker No. 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 tidak mengatur batasan khusus bagi perusahaan untuk memenuhi upah minimum yang diberlakukan, jadi setiap perusahaan itu wajib melaksanakan Upah Minimum. Pada tahun 2023 tercatat ada 15.623 perusahaan yang telah melaporkan kondisi ketenagakerjaannya ke Kementrian Ketenagakerjaan melalui Website Wajib Lapor Online. Dari data tersebut pihak pengawas masih belum bisa mengawasi semua perusahaan yang telah terdata, termasuk didalamnya merupakan UMP. Selama ini perusahaan yang dapat diawasi dalam skala kecil, sedang, dan perusahaan besar. Sementara untuk UMKM ( Usaha Mikro Kecil dan Menengah) masih belum dapat tersentuh/diawasi. Perusahaan yang belum melaksanakan ketentuan tersebut maka akan diberikan nota pemeriksaan pertama dan nota pemeriksaan kedua”.<sup>12</sup>

Berdasarkan Hasil wawancara belrsama Ibu Tri Artuti Wihabsari sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Tahapan Dinas Tenaga

---

<sup>12</sup> Wawancara bersama ibu Evawati Harvia Surma, selaku Kepala Seksi Pengawasan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, pada tanggal 28 Mei 2024.

Kerja untuk melaksanakan pengawasan dalam pemenuhan UMP pada perusahaan di provinsi Jambi Yaitu :

Pengawas dalam menjalankan tugasnya memiliki tahapan-tahapan yaitu :

- a) Adanya pengaduan dari masyarakat dunia ketenagakerjaan. Itu berdasarkan surat perintah dari atasan dan akan dilaksanakan pengawasan.
- b) Pengawas menyiapkan dokument terkait dengan perusahaan yang disebut dalam pengaduan, khususnya perusahaan yang terdaftar dalam WLKP sebagai data awal untuk melakukan pemeriksaan ataupun pembinaan kepada perusahaan tersebut.
- c) Pengawas turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan atau melakukan BAP jika seandainya yang turun ke lapangan merupakan penyidik.
- d) Pengawas membuat laporan hasil pemeriksaan, laporan itu ditujukan kepada atasan dalam hal ini kepala Dinas yang berisi tentang apa yang ditemukan di lapangan dan apa dasar hukum yang dilanggar oleh perusahaan.
- e) Dari hasil laporan tersebut, kepala Dinas akan memberikan nota pemeriksaan I yang merupakan unsur pembinaan yang berarti belum pada penegakan hukum.
- f) Nota pemeriksaan I akan dikirimkan kepada pihak perusahaan untuk ditaati. Kemudian perusahaan harus menjawab nota pemeriksaan tersebut kepada pegawai pengawas Ketenagakerjaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan di dalam nota tersebut, bisa 3-14 hari tergantung seberapa seberapa penting masalah dalam nota tersebut, jika itu mengenai kecelakaan kerja maka perusahaan harus menjawab nota pemeriksaan tersebut selama 3 hari.
- g) Jika tidak ditaati maka akan dikeluarkan nota pemeriksaan II.<sup>13</sup>

perusahaan sudah tidak bisa melakukan penangguhan masalah upah minimum sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.pihak perusahaan dikembalikan kepada pengawas untuk dimintai laporan keuangan dan tetap membayar upah yang ditangguhkan. namun sebelum UU ini ada pihak perusahaan masih dapat melakukan penangguhan sesuai dengan pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kepada

---

<sup>13</sup> Wawancara bersama Ibu Tri Artuti Wihabsari, sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi, pada tanggal 28 Mei 2024

Gubernur sesuai ketentuan dalam UU Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut.

## **B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Jambi**

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program sering kali terjadi kesalahan atau belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini berlangsung karena adanya kendala-kendala yang melatar belakangnya baik yang secara langsung didasari ataupun secara tidak langsung didasari begitu pula dalam pelaksanaan pengawasan Upah Minimum Provinsi Jambi belum berjalan sebagaimana mestinya atau belum berlangsung secara baik dan benar juga dikarenakan adanya berbagai kendala-kendala yang meliputinya.

Adapun kendala-kendala yang dialami selama proses pengawasan menurut ibu Ibu Tri Artuti Wihabsari, sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi bahwa :

“Terdapat banyak kendala selama melakukan proses pengawasan, yaitu pada perusahaan kecil atau bahkan UMKM. Beberapa yang disebutkan tidak mampu untuk mengikuti perkembangan UMP dikarenakan keuntungannya masih belum stabil disetiap bulannya, berikutnya yaitu dengan adanya UU cipta kerja menyebabkan beberapa pihak kurang paham dalam sistem pengupahan terutama pada pekerja part time/paruh waktu dan full time/penuh waktu yang tidak bisa disamakan dalam pengupahannya.”<sup>14</sup>

Dari wawancara tersebut. Pihak pengawas sangat kesulitan dalam mengawasi penerapan UMP khususnya pada perusahaan kecil dan UMKM. Yang disebabkan dari laporan keuangan perusahaan yang tidak stabil perbulanya yang mengakibatkan tidak mempunya para perusahaan untuk mengikuti ketentuan UMP yang naik setiap tahunnya, Namun apabila tidak ditegakkan maka para pekerja tidak mendapatkan hak upahnya secara maksimal. Berikutnya menurut pendapat ibu Tri Artuti Wihabsari tersebut yaitu adanya perubahan dalam sistem pengupahan dalam UMP Jambi

---

<sup>14</sup> Wawancara bersama Ibu Tri Artuti Wihabsari, sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi, pada tanggal 28 Mei 2024

ditandai dengan ada munculnya UU No 11/2020 Tentang Cipta Kerja dan PP No 36/2021 Tentang Pengupahan terutama pada sistem pengupahan pekerja paruh waktu dan penuh waktu.

Menurut hasil penelitian ini, kendala-kendala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi dalam melakukan pengawasan UMP Jambi yaitu sebagai berikut :

1. Masih belum adanya peraturan hukum khusus yang mengatur tentang upah untuk pelaku usaha kecil atau mikro;
2. Kurangnya pembagian informasi yang mana sosialisasi akan pemahaman tentang pemenuhan upah minimum kota ini masih belum terealisasikan dengan maksimal;
3. Banyak juga laporan dan data dari pihak perusahaan yang belum dilengkapi oleh pihak perusahaan sehingga perusahaan menutup-nutupi pemberitahuan atau laporan serta data pegawai juga data keuangan atas pemenuhan upah minimum saat dalam pengawasan observasi lapangan untuk dimintai keterangan;
4. Kurangnya Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan, keterbatasan sumber daya manusia juga sangat mempengaruhi atas maksimalnya pengawasan tersebut.
5. Regulasi hanya mengatur secara umum bahwa setiap pemberi kerja wajib membayar upah sesuai peraturan standar upah minimum Provinsi tanpa melihat klasifikasi jenis usaha. Maka dari itu diperlukan evaluasi atas peraturan standar upah tersebut lebih rinci agar pemenuhan upah Minimum Provinsi khususnya di Provinsi Jambi terlaksana secara optimal.
6. Masih banyak perusahaan perusahaan yang belum mengetahui tentang aturan Mengenai Upah Minimum Kota Jambi.
7. Kurangnya perhatian pengusaha terhadap pekerja dalam hal pemenuhan kewajiban dan pemberian edukasi terhadap para pekerja dan tidak terjalin nya komunikasi yang baik antara pekerja dan pengusaha.

Menurut hasil penelitian ini, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dalam pelaksanaan pengawasan UMP Jambi yaitu :

1. Dilakukannya sosialisasi tentang peraturan perundang-perundang dibidang ketenagakerjaan dilakukan pemeriksaan terhadap perusahaan dan dilakukannya pembinaan dan diberikan nota pemeriksaan.
2. Mengedukasi para pekerja dan pengusaha untuk selalu menaati setiap ketentuan yang berlaku di sektor ketenagakerjaan, sehingga kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum yang diinginkan dapat tercapai.

3. Dibuatkannya aturan yang mengatur tentang upah untuk usaha kecil.
4. Ibu Tri Astuti Wihabsari mengklaim bahwa salah satu cara yang efektif yang dilakukan Disnaker Provinsi Jambi untuk mengatasi masalah tentang Upah Minimum adalah dengan mengadakan pendekatan dan memberi pemahaman (Mediasi) kepada pihak pengusaha tentang pembayaran UMP yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundangan-undangan.
5. Perusahaan seharusnya dapat lebih memperhatikan dan memberdayakan pegawai yang telah ada melalui peningkatan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pekerjaannya saat ini.
6. Menjalin komunikasi yang baik antara pengusaha dengan pekerja agar tidak terjadi nya perselisihan yang timbul.
7. Menjadi fasilitator dalam penyelesaian sengketa yang ditimbulkan akibat terjadi nya ketimpangan.
8. Menurut ibu Tri Astuti Wihabsari sebagai Pengawas Ketenagakerjaan bahwa Perusahaan harus memberi-kan data yang valid terkait pekerja sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan upah.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam penguasaan masalah upah minimum sudah sesuai dengan dalam peraturan Gubernur nomor 56 tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi, ini dibuktikan pada data Disnakertrans Jambi hanya terdapat 28 kasus dari 1845 yang terdiri dari perusahaan skala kecil, sedang, dan besar. Yang berarti hanya 2% yang melakukan pelanggaran pengupahan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam pelaksanaan pengawasan masalah upah minimum, yaitu :
  - a. Kurangnya Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan, keterbatasan sumber daya manusia juga sangat mempengaruhi atas maksimalnya pengawasan tersebut.

- b. Regulasi hanya mengatur secara umum bahwa setiap pemberi kerja wajib membayar upah sesuai peraturan standar upah minimum Provinsi tanpa melihat klasifikasi jenis usaha. Maka dari itu diperlukan evaluasi atas peraturan standar upah tersebut lebih rinci agar pemenuhan upah Minimum Provinsi khususnya di Provinsi Jambi terlaksana secara optimal.
- c. Sangat sulit bagi petugas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi dalam melakukan pengawasan pada usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur tentang klasifikasi usaha tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas untuk kepentingan di masa mendatang maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu :

1. Dilakukannya sosialisasi tentang peraturan perundang-perundang dibidang ketenagakerjaan dilakukan pemeriksaan terhadap perusahaan dan dilakukannya pembinaan dan diberikan nota pemeriksaan.
2. Dibuatnya aturan yang mengatur tentang upah untuk usaha kecil, dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

## Daftar Kepustakaan

### A. Buku

- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2008.
- El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Huda Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Selfina Kuahaty Sarah et al., *Hukum Ketenagakerjaan*, widina Bakti Persada, Bandung, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

### B. Jurnal

- Agil Priyovi Yonanda, Hardius Usman. 2023, Determinan Status Horizontal Mismatch pada Pekerja Lulusan Pendidikan Tinggi di Indonesia Jurnal Ketenagakerjaan Volume 18 No. 2, Online ISSN: 2722-8770 Print ISSN: 1907-6096.

Penny Naluria Utami, 2019, Penetapan Upah Minimum Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Pekerja, *Sosio Informa* Vol. 5, No. 02, Mei - Agustus, Tahun 2019 Kesejahteraan Sosial, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_  
Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan.(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara, Republik Indonesia Nomor 4279).

\_\_\_\_\_  
Peraturan Pemerintah Nomor. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648).

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 4).

### **D. Sumber Lain**

<https://www.detik.com/sumbagsel/bisnis/d-6963176/gaji-umr-jambi-2023-naik-hingga-9-04-dari-tahun-2022>, diakses pada 3 April 2024 Pukul 06:49 WIB

Wawancara bersama Ibu Tri Artuti Wihabsari, sebagai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi, pada tanggal 28 Mei 2024.

Wawancara bersama Ibu Evawati Harvia Surma, selaku Kepala Seksi Pengawasan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, pada tanggal 28 Mei 2024.